



# Habel Rumbiak, SH, SpN, MH

Advokat/Konsultan Hukum

Jl. Angsa No. 26, Jalur I Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota  
Jayapura Tel. 0852 4436 4558, 0812 481 2594,  
Email :habelrumbiak@yahoo.com

**ASLI**

Jayapura, 19 Desember 2024

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tanggal 15  
Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Befa Yigibalom, SE,M.Si.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Natan Pahabol, S.Pd.**

Alamat:

e-mail :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada :

1. **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 97.10813**

2. **Ivan Robert Kairupan, SH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 19.00587**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *20 Desember 2024*

Jam : *22:37:45 WIB*

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alamat email : [habelrumbiak@yahoo.com](mailto:habelrumbiak@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**, berkedudukan di Jalan Patimura, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/  
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
  - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah :
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
  - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
  - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
    - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, dan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah penduduk 1.466.738 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah sebesar 1.285.205 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 1.285.205$  suara (total suara sah) = 25.704 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah sebesar 156.645 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan penyelenggara maupun tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, adalah sebagai berikut :
- 1) Pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan penambahan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, sebanyak 164.908 suara;
  - 2) Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 14.125 suara;
  - 3) Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 38.043 suara;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 15 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	<b>Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.</b>	<b>564.280</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>1.285.205</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **564.280** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, seharusnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	<b>505.654</b>
2	<b>Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.</b>	<b>614.643</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>1.120.297</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 614.336 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 tersebut disebabkan adanya:
  - a. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara sebagai berikut;

**Tabel 1**  
**Kabupaten Tolikara**

NO	NAMA DISTRIK	SUARA PASLON 2	DPT	SUARA PASLON 1
1	Karubaga	0	15,014	15,014
2	Bokondini	0	5,047	5,047
3	Kanggime	0	13,120	13,120
4	Wunin	0	5,910	5,910
5	Umagi	0	6,766	6,766
6	Panaga	0	3,283	3,283
7	Woniki	0	4,539	4,539
8	Nelawi	0	6,700	6,700
9	Bokonery	0	6,752	6,752
10	Bewani	0	3,939	3,939
11	Nabunage	0	5,032	5,032
12	Nunggawi	0	12,780	12,780
13	Gundagi	0	5,204	5,204
14	Timori	0	3,355	3,355



15	Dundu	0	4,042	4,042
16	Egiam	0	3,337	3,337
17	Poganeri	0	6,777	6,777
18	Kamboneri	0	1,886	1,886
19	Air Garam	0	3,961	3,961
20	Wari/Taiye Ii	0	3,312	3,312
21	Dow	0	3,543	3,543
22	Wakuwo	0	4,330	4,330
23	Telenggeme	0	3,266	3,266
24	Wenam	0	4,874	4,874
25	Wugi	0	4,152	4,152
26	Danime	0	876	876
27	Kai	0	3,922	3,922
28	Aweku	0	3,075	3,075
29	Bogonuk	0	4,842	4,842
30	Li Anogoma	0	4,147	4,147
31	Biuk	0	5,518	5,518
32	Yuko	0	1,607	1,607
	<b>TOTAL SUARA</b>	<b>0</b>	<b>164,908</b>	<b>164,908</b>

- i. Distrik-Distrik ini tidak melakukan pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat PPD atau Distrik, dan yang melaporkan hasil-hasil pemilihan secara sepihak ke KPU Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah saksi-saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, dengan cara atau hanya melalui whatsapp, telepon dan sms;
- Sehingga keseluruhan hasil suara dari ke-32 Distrik tersebut seharusnya menjadi tidak sah, terlebih secara bulat dan sepihak hanya diperuntukkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1;

Maka menurut Pemohon karena tidak ada pemilihan, tidak hadirnya saksi dari Pemohon, tidak dilakukannya pleno tingkat distrik atau PPD, dan secara tidak wajar dilakukan pengiriman hasil-hasil yang tidak sah tadi melalui Whaatshaap, sms, telepon, maka wajar bilamana seluruh hasil pemilihan yang disebutkan tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, sebaliknya harus dinyatakan tidak ada atau di- NOL-kan;

Jika diperhitungkan/dikurangkan dengan hasil perolehan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 yang ditetapkan Termohon **yakni 720.925 suara – 164.908 suara = 556.017 suara, adalah hasil yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;**

- ii. Pengrusakan mobil dan intimidasi Terhadap **Bapak Usman. G. Wanimbo**, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon gubernur Nomor urut 2 dilakukan oleh pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 pada tanggal 28 November 2024 Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, yang mengakibatkan saksi-saksi dan tim pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 terintimidasi dan meninggalkan Distrik-Distrik sebagaimana disebutkan di Tabel di atas;
- iii. Peralangan Jalan Utama dan intimidasi dan satu-satunya untuk memasuki wilayah Kabupaten Tolikara yang dilakukan oleh pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 pada tanggal 27 November 2024, dan peralangan jalan serta intimidasi di bagian-bagian lainnya wilayah Kabupaten Tolikara pada tanggal 28, 29, dan 30 November 2024, mengakibatkan saksi-saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, meninggalkan dan tidak dapat mendatangi Distrik-Distrik atau TPS TPS di Kampung pusat pemungutan suara;
- iv. Pengrusakan terhadap kendaraan milik **Bapak Bennya Kogoya** Ketua Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urt 2, penghadangan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang dilakukan pada tanggal

28 November 2024, akibatnya pengecekan dan monitoring terhadap tiga PPD/Distrik tidak dapat dilakukan. Saksi-saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;

- v. PPD Juneri, 2. 5.600, 1 1.000. Sms ke KPU, 14 Desember 2024 hasil dari PPD Juneri ini dilaporkan melalui sms daa wa. Namun Termohon menyatakan perolehan suara tersebut hangus karena terlambat dilaporkan ke Termohon. Dalam D Hasil, Termohon menyatakan perolehan suara tersebut pada PPD tersebut tidak sah;
- vi. Pengakuan dari 6 PPD atau Distrik di Kabupaten Tolikara, yakni Distrik Kumbu, Distrik Juneri, Distrik Aweku, Distrik Nugawi, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam, yang mengakui adanya pengambilan hasil perolehan suara dari saksi-saksi, dan bukan berdasarkan hasil pleno PPD di Tolikara;
- vii. Penculikan dan penyanderaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Kai dan PPD Konda yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Tolikara Wilem Wandik, SH, yang disekap dirumah Calon Bupati tersebut, pada tanggal 27 dan 28 November 2024, dengan perintah agar anggota dan Ketua PPD Kai dan Konda melakukan pengisihan terhadap for D Hasil seluruhnya dari kedua PPD tersebut untuk pasangan calon bupati Wilem Wandik dan Pasangan Calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol;

b. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

**Tabel 2**  
Yahukimo

No	Distrik	Daftar Pemilih Tetap	
		DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	<b>Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.</b>
1.	Kwolamdua	4.000	2.835
2.	Korupun	5.277	3.153
3.	Sela	5.737	5.737
4.	Duram	2.379	2.400
<b>Jumlah</b>		<b>17.393</b>	<b>14.125</b>

- i. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Masyarakat di Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela dan Distrik Duram Kabupaten Yahukimo, pembagian suara untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagaimana disebutkan diatas, namun faktanya, karena intimidasi, penghadangan masa, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo, akibatnya suara Pemohon sebanyak **14.125 suara**, diambil atau dialihkan juga kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;

Sehingga, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, harus dikeluarkan atau dikurangi **14.125** suara, maka jumlahnya menjadi :

- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 **720.925 – 14.125 = 706.800**  
**Suara**
- **Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 564.280 + 14.125 = 578.405**  
**Suara**

- c. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut;

**Tabel 3**

Lanny Jaya

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN PASLON 1	PEROLEHAN PASLON 2	PEROLEHAN PASLON 2 SEHARUSNYA
1	Kuyawage	3,957	0	3,957
2	Goa Balim	1,000	3,091	4,091
3	Bruwa	3,102	4,693	7,795
4	Kolawa	1,919	2,030	3,949
5	Nikoge	4,574	2,390	6,964
6	Malagai	2,928	3,924	6,852
7	Malaganeri	2,907	1,999	4,906
8	Tiom	3,038	5,807	8,845
9	Gupura	1,493	3,548	5,041
10	Yugumgwi	2,552	2,021	4,573
11	Niname	2,392	1,193	3,585
12	Nogi (Kampung Jogobak)	469	468	937
13	Gollo	1,271	2,675	3,946
14	Ayumnati	1,953	2,549	4,502
15	Mokoni	2,683	1,655	4,338
	<b>TOTAL SUARA</b>	<b>36.238</b>	<b>38.043</b>	<b>74.281</b>

Bahwa perolehan suara dari distrik-distrik dimaksud, telah dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan Masyarakat di Kampung-Kampung dan Distrik-Distrik, dimana seharusnya perolehan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Nomor urut 1 adalah sebanyak 36.238** suara.

Sedangkan Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah sebanyak 38.043 suara atau seluruhnya berjumlah 74.281 suara;

Namun suara sebanyak 74.281 suara tersebut seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara, di tingkat PPD dari 15 PPD tersebut di Tabel diatas, dan akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya menjadi milik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1;

Maka seharusnya, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 adalah sebesar :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1  $720.925 - 38.043 = 682.925$  suara,
- Pasangan Calon Nomor Urut 2  $564.280 + 38.043 = 602.323$  suara

Sehingga, hasil akhir yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Dr. HC Jhon Tabo, SE, MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE, MM setelah pengurangan atas suara tidak sah di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Lanny Jaya serta perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Befa Yigibalon, SE, M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd setelah penambahan di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut :

**HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NOMOR URUT 1 DAN 2**

NO		PEROLEHAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	PEROLEHAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2
1	Penetapan KPU	720.925	564.280
2	Pengurangan di Kabupaten Tolikara untuk Paslon 1	164.908	

3	Pengurangan di Kabupaten Yahukimo untuk Paslon 1	14.125	
4	Pengurangan di Kabupaten Lanny Jaya untuk Paslon 1	38.043	
5	Penambahan di Kabupaten Yahukimo untuk Paslon 2		14.125
6	Penambahan di Kabupaten Lanny Jaya untuk Paslon 2		38.043
	<b>TOTAL SUARA</b>	<b>503.849</b>	<b>614.643</b>

Maka, menurut perhitungan pemohon, perolehan suara terakhir untuk:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah **503.849 Suara;**
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah **614.643 Suara;**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849 suara
2	<b>Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.</b>	<b>614.643 suara</b>
	Total Suara Sah	1.118.492 suara


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON,**



**1. Habel Rumbiak, SH, SpN, MH**



**2. Ivan Robert Kairupan, SH**